

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari 5 (lima) orang hakim menyatakan bahwa secara umum faktor rata-rata yang jadi penghambat peraturan tentang izin poligami ini dikarenakan kurangnya ilmu dari masyarakat akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimaimana prosedur poligami itu sendiri, faktor lain diantaranya mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, ekonomi, UU dipersulit, belum diterapkan rancangan undang-undang hukum materil RUU HMPA.
2. Kelima hakim tersebut berpendapat agar peraturan tersebut bisa optimal diantaranya dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan kerja sama antara aparat hukum Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Ulama-ulama dan perguruan tinggi. Dengan adanya sosialiasi ke masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama. Jadi apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama maka

kemungkinan setidaknya berkurang yang melakukan poligami tanpa izin.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian merekomendasikan kepada para Praktisi hukum agar mengkaji ulang perundangan – undangan perkawinan di Indoensia, khususnya yang mengatur masalah poligami. Karena dalam pelaksanaanya, khususnya tentang masalah perizinan poligami masih ditemukan ketidaksamaan pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara.
2. Bagi para praktisi hukum agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang prosedur poligami, karena paradigma masyarakat menganggap bahwa negara mempersulit praktek poligami.